

Evaluasi Perhitungan Pajak PPh Pasal 21 pada PT. Surveyor Indonesia (Persero)

Baso R.¹ Ade Damayanty Vina Giovani² Annisa Rahmawati³

^{1,2,3}, Stie Wira Bhakti Makassar

DOI: <https://doi.org/10.37531/sejaman.v5i1.1900>

Abstrak

Pajak merupakan salah satu kewajiban setiap warga negara yang sifatnya memaksa, yang dimana pungutan pajak tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan pembangunan negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hasil perhitungan PPh pasal 21 pada PT. Surveyor Indonesia (Persero) cabang Makassar. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif objek penelitian PT. Surveyor Indonesia (persero) Makassar. Teknik pengumpulan data melalui survey dan interview, dengan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 PT. Surveyor Indonesia (persero) Makassar menggunakan metode nett, dimana pembayaran pajaknya dibayarkan oleh perusahaan. Perhitungan PPh 21 PT. Surveyor Indonesia (persero) Makassar telah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang No. 36 Tahun 2008. PT. Surveyor Indonesia (persero) Makassar telah menggunakan PTKP yang baru sesuai dengan PMK-162/PMK.011/2012 dalam perhitungan PPh pasal 21.

Kata Kunci: *pajak, PPh pasal 21*

Abstract

Tax is one of the obligations of every citizen that is coercive in nature, where the tax levy is used to finance operational activities and state development. The purpose of this study was to find out how the results of the calculation of income tax article 21 at PT. Surveyor Indonesia (Persero) Makassar branch. This study uses a qualitative research object of research PT. Indonesian Surveyor (Persero) Makassar. Data collection techniques are through surveys and interviews, with data analysis techniques using data reduction, data presentation, conclusions, and verification. The results showed that the calculation of Article 21 PPh PT. Surveyor Indonesia (Persero) Makassar uses the net method, where the tax payment is paid by the company. Calculation of PPh 21 PT. Surveyor Indonesia (Persero) Makassar has been carried out correctly in accordance with the provisions of the Taxation Law No. 36 of 2008. PT. Surveyor Indonesia (Persero) Makassar has used the new PTKP in accordance with PMK-162/PMK.011/2012 in the calculation of PPh article 21.

Keywords: tax, PPh article 21

Copyright (c) 2022 Baso R.

✉ Corresponding author :

Email Address : basoranung@wirabhaktimakassar.ac.id

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu kewajiban setiap warga negara yang sifatnya memaksa, yang dimana pungutan pajak tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan pembangunan negara. Pajak ialah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum. Sesuai Undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya kewajiban akan tetapi merupakan hak setiap warga negara. Siti Resmi (2019:8) mengemukakan optimalisasi pemungutan pajak di Indonesia diwujudkan dalam berbagai jenis dan macam pajak yang dibebankan kepada rakyat, seperti pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak hiburan, pajak reklame, pajak hadiah dan lain-lain baik pajak pusat atau pajak daerah

Setiap perusahaan baik itu perusahaan perorangan, badan usaha, maupun badan hukum, apabila telah memiliki NPWP maka perusahaan tersebut telah memiliki kewajiban perpajakan yang tercantum pada Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan. Terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 (UU No.6/1983) yang

menyatakan bahwa : "setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak tersebut terdaftar.

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang diambil dari potongan penghasilan gaji, upah honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya yang dikenakan oleh wajib pajak orang pribadi atau karyawan yang memperoleh penghasilan. Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, pemerintah memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak baik perusahaan maupun perorangan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak secara mandiri yang biasa dikenal dengan istilah "Self-Assesment System".

Perusahaan sebagai wajib pajak badan/pemilik perusahaan harus melakukan potongan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku agar pajak karyawan yang dipotong oleh perusahaan tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Dimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat (2) dikemukakan bahwa pungutan pajak di Indonesia harus didasarkan pada Undang-undang Perpajakan yang disusun oleh pemerintah dan disetujui oleh rakyat, dimana petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi melalui Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-545/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000 dengan mengubah ketentuan pasal 21 ayat (8) Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah mengalami empat kali perubahan dan yang terakhir adalah Undang-undang Nomor 36 bTahun 2008 Pasal (2) ayat (1).

Widayati dan Nurlis (2010) menemukan bahwa kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu adanya kesadaran dalam membayar pajak, pemahaman serta pengetahuan tentang peraturan perpajakan, pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik terhadap efektifitas sistem perpajakan. Berdasarkan uji parsial, faktor kesadaran membayar pajak dan persepsi atas efektifitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Sedangkan

faktor pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak dan kualitas pelayanan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan wajib pajak membayar pajak.

Perusahaan memberikan berbagai fasilitas untuk meningkatkan kualitas kerja pegawai. Selain fasilitas, kesejahteraan pegawai pun perlu diperhatikan agar semakin loyal dalam bekerja. Dimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai yaitu

dapat berupa tunjangan pajak, BPJS, bonus, tunjangan hari raya, premi asuransi yang dibayarkan perusahaan, dan lain-lainnya. Perusahaan telah memberikan dukungan, baik secara finansial maupun moral kepada pegawai sebagai upaya meningkatkan loyalitas kepada perusahaan. Namun pegawai tidak luput dalam pemotongan pajak atas penghasilannya sebagai wujud sumbangan bagi negara. Pegawai yang dipotong gaji penghasilannya adalah pegawai yang melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Perusahaan berwenang melakukan pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh 21) terutang atas penghasilan pegawai baik teratur maupun tidak teratur.

Perhitungan PPh pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan harus mengacu kepada undang-undang yang berlaku. (Nugroho: 2016), namun kenyataan menunjukkan bahwa di mana pun tidak ada undang-undang yang mengatur setia permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Dirjen Pajak). (Erly Suandy:2017:14) Seperti halnya pada PT. Surveyor Indonesia (Persero) cabang Makassar juga mempunyai kewajiban perpajakan yang harus dibayarkan. Dimana pihak perusahaan harus melaporkan pungutan pajak bulanan maupun tahunannya pada kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak tersebut berdomisili. Salah satu kewajiban pajaknya adalah PPh Pasal 21 yang dipotong dari penghasilan yang diperoleh oleh karyawan pada PT. Surveyor Indonesia cabang Makassar tersebut.

Jumlah karyawan yang cukup banyak, tingkat penghasilan, jabatan serta tingkat golongan yang berbeda-beda bisa saja pada PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar dalam pemotongan pajak kemungkinan melakukan kesalahan dalam perhitungan PPh pasal 21 ataupun salah saat melaporkan PPh pasal 21. Bisa saja melakukan kurang bayar atau lebih bayar yang dapat menyebabkan kekeliruan terhadap pencatatan akuntansi. Maka dari itu, cara perhitungan, pemotongan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh 21) sangat penting (Muda, 2018)

LITERATURE REVIEW

Teori Kepentingan

Teori ini memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk yang didasarkan atas kepentingan setiap orang dalam tugas-tugas pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Jadi, sudah selayaknya bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk memenuhi kewajibannya dibebankan kepada mereka dalam bentuk pembayaran pajak. Teori ini pun menuai banyak sanggahan berkaitan dengan konsepnya yang lebih condong kepada pengertian retribusi. Sisi lemah lainnya dari teori ini adalah belum di temukannya ukuran- ukuran yang tepat untuk menilai kepentingan seseorang dalam usaha pemerintah sehingga makin lama teori ini juga ditinggalkan.

Teori Kewajiban Pajak Mutlak Atau Teori Bukti

Teori ini muncul berdasarkan paham *organische staatsleer*, sehingga karena sifat negara inilah timbul hak mutlak negara untuk memungut pajak. Dalam penyelenggaraannya, negara yang lahir dari persekutuan individu-individu secara mutlak memiliki kewenangan-kewenangan disegala bidang dengan memperhatikan syarat keadilan, termasuk dalam hal pemungutan pajak dari individu-individu tersebut, dilain pihak individu-individu tersebut secara mutlak memiliki kewajiban untuk tunduk terhadap kewenangan negara.

Pengertian Akuntansi Perpajakan

Akuntansi perpajakan Merupakan akuntansi yang diterapkan dengan tujuan dapat menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang. Akuntansi perpajakan berfungsi sebagai pengelola data secara kuantitatif yang dipergunakan sebagai penyajian suatu laporan

keuangan dengan memuat jumlah perhitungan perpajakan. Adapun beberapa Definisi Akuntansi perpajakan menurut para ahli. Djoko Muljono (2009 : 2) Akuntansi pajak adalah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan beserta aturan Pelaksanaannya. Akuntansi pajak dapat didefinisikan sebagai sistem akuntansi yang mengkalkulasi, menangani, mencatat bahkan menganalisa dan membuat strategi perpajakan yang sehubungan dengan kejadian-kejadian ekonomi atau transaksi perusahaan.

Pengertian Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) : "pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat". Menurut Prof. Dr.Rocmat Soemitro dalam Mardiasmo (2002:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk Membayar pengeluaran umum. Menurut Resmi (2019 : 1) yaitu : Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Pajak Penghasilan

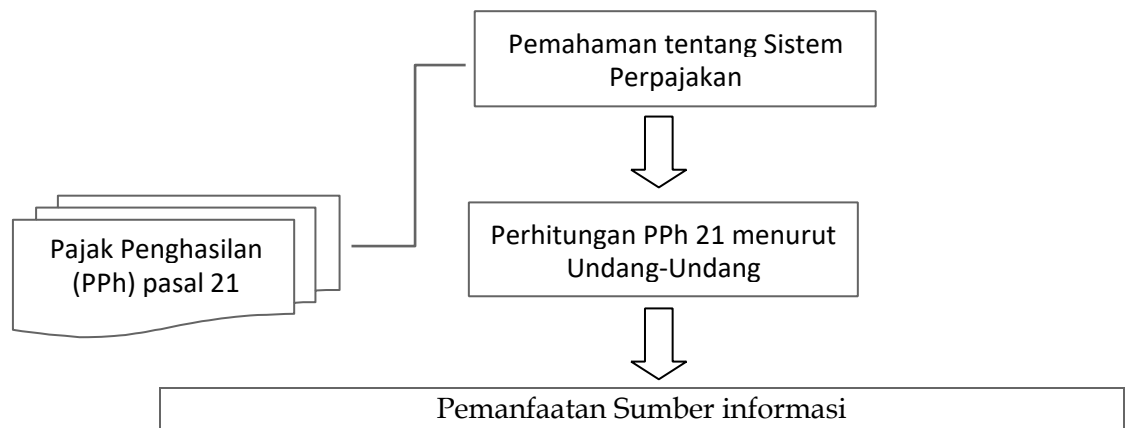
Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Penghasilan tersebut dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya. Adapun beberapa jenis PPh seperti PPh pasal 15, PPh pasal 19, PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPh pasal 29 dan PPh final pasal 4 ayat 2. Pembayaran pajak tidak hanya bisa dilakukan dengan cara menyeter langsung ke Kantor Pelayanan Pajak, melainkan sudah bisa dibayar secara online. Dengan adanya pembayaran secara online sangat memudahkan bagi wajib pajak untuk membayarnya karena tidak perlu antri dan menunggu lama untuk melaporkan pajaknya.

Pajak Penghasilan Pasal 21

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 31 Tahun 2012 : PPh pasal 21 yang dikenakan atas penghasilan yaitu berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. sebagaimana dijelaskan pada pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan. Menurut Undang-undang Nomor 36 pasal 4 ayat 1 tentang Pajak Penghasilan : "Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun".

1. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori yang berhubungan dengan faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting.



Sumber : Diolah peneliti, 2020

METODE PENELITIAN

Rancangan, Lokasi dan Waktu Penelitian

Menurut Afrizal (2016: 13) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian Ilmu-ilmu Sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan- perbuatan manusia serta penelitian tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian

tidak menganalisis angka-angka. Menurut Denzin dan Lincoln dalam Moleong (2013: 5) menyatakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Adapun yang menjadi tempat penelitian adalah PT. Surveyor Indonesia (Persero) Makassar, dengan waktu penelitian pada bulan Mei 2020-Juli 2020.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama adalah mendapatkan data.

1. Survey

Penulis melakukan survey lokasi pada PT. Surveyor Indonesia cabang Makassar untuk mengumpulkan data. Pada teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode survey penulis mengamati kondisi subjek penelitian

2. Interview

Penulis melakukan tanya jawab kepada staff bagian accounting yang memegang bagian Perpajakan dan laporan gaji karyawan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber atau dapat disebut sebagai data utama. Sedangkan data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang telah tersedia sehingga peneliti dapat disebut sebagai tangan kedua (Mulyadi, 2016: 144). Di dalam penelitian ini data primer di peroleh dari wawancara. Sedangkan data sekunder akan diambil dari dokumen, observasi, foto, data serta penelitian terdahulu yang relevan.

Metode Analisis Data

Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data dengan model interaktif Miles dan Huberman, model ini berawal dari pengumpulan data mentah, mendisplay data, reduksi

data, dan sampai ke verifikasi dan kesimpulan data. Penjelasan dari teknik analisis data ini sebagai berikut:

1. Reduksi data

Pada suatu penelitian pasti akan mendapat data yang banyak dan beragam, karena itulah diperlukan analisis data. Djam'an dan Aan (2013: 218) berpendapat bahwa data yang diperoleh dan ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci, laporan yang disusun berdasarkan data yang direduksi, dirangkum, serta diambil hal-hal pokok yang berfokus pada hal-hal yang penting. Reduksi data ini dilakukan dengan memilih data yang diperlukan dalam penelitian tersebut.

2. Penyajian Data

Data display merupakan suatu cara untuk memperlihatkan data mentah sehingga terlihat perbedaan antara data yang diperlukan dalam penelitian dan data yang tidak diperlukan (Zulfa, 2010: 132). Sedangkan fungsi dari display adalah untuk memudahkan dalam memahami apa yang terjadi serta merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan dengan yang telah dipahami (Djam'an & Aan, 2013: 219).

3. Kesimpulan dan verifikasi

Menurut Dja'an dan Aan (2013: 219) Suatu kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, serta dapat berubah jika tidak dikemukakan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung data yang dikumpulkan, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan pengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

HASIL EMPIRIS

Perhitungan PPh Pasal 21 pada PT. Surveyor Indonesia (Persero)

Perhitungan PPh pasal 21 pada PT. Surveyor Indonesia menggunakan metode perhitungan yang mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam perhitungan PPh Pasal 21 yaitu Undang-undang No. 36 Tahun 2008 beserta turunannya. Terkait perhitungan PPh pasal 21 yang apabila karyawan menerima tunjangan maka perhitungannya sama dengan perhitungan PPh pada umumnya yang dimana perusahaan tidak memotong pajak karyawan tersebut, karyawan menerima gaji bersih tanpa di potong pajak karena perusahaan menanggung pajak karyawan.

Perhitungan PPh pasal 21 ditinjau dari status perkawinan, hasil perhitungan pajaknya berbeda karena dipengaruhi oleh status masing-masing karyawan. Status perkawinan yang menjadi acuan dalam perhitungan pajak pada PPh Pasal 21 yaitu wajib pajak yang belum menikah (TK), wajib pajak menikah belum ada tanggungan (K0), wajib pajak menikah dengan 1 orang tanggungan (K1), wajib pajak menikah dengan 2 orang tanggungan (K2) dan wajib pajak menikah dengan tanggungan sebanyak 3 orang (K3).

STATUS WAJIB PAJAK PTKP SETAHUN

No	Status Wajib Pajak	PTKP Setahun
1.	TK	Rp. 54.000.000
2.	K/0	Rp. 58.500.000
3.	K/1	Rp. 63.000.000
4.	K/2	Rp. 67.500.000
5.	K/3	Rp. 72.000.000

Perlu diketahui juga apabila perhitungan bruto jika hasil akhirnya di atas atau melebihi perhitungan tidak kena pajak (PTKP) maka karyawan tersebut akan dikenakan

pajak, tetapi jika hasil akhirnya dibawah dari Perhitungan Tidak Kena Pajak (PTKP) maka tarif pajak yang dikenakan Rp.0 atau nihil. Jika terkait dengan tariff progresif maka penghasilan kena pajak dan persentase tariff pajaknya dapat dilihat pada tabel berikut :

PENGHASILAN KENA PAJAK

No	Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
1.	0 - Rp.50.000.000	5%
2.	Di atas Rp. 50.000.000 s.d Rp.250.000.000	15%
3.	Di atas Rp.25.000.000 s.d Rp. 500.000.000	25%
4.	Di atas Rp.500.000.000	30%

Penghasilan Kena Pajak (PKP) pada perusahaan PT. Surveyor Indonesia (Persero) Persentase tariff pajak berada pada kisaran penghasilan kena pajak (PKP) sebesar Rp. 0 - 50.000.000,- (5%) dan Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebesar di atas Rp. 50.000.000 s.d Rp.250.000.000 Rp. (15%)

PERHITUNGAN PPH 21 DENGAN STATUS TIDAK KAWIN

Penghasilan Bruto sebulan						
- Gaji Pokok					9,000,000	
- Tunjangan Jabatan					2,000,000	
- Tunjangan uang transportasi					500,000	
- Premi asuransi kematian	2%	x	9,000,000	=	180,000	
- Premi asuransi kecelakaan kerja	4%	x	9,000,000	=	360,000	
Jumlah penghasilan bruto sebulan						12,040,000
Pengurangan :						
- Biaya Jabatan	5%	x	12,040,000	=	500,000	
- Iuran Pensiun	3%	x	9,000,000	=	200,000	
Jumlah Pengurangan						700,000
Penghasilan Netto Sebulan						11,340,000
Penghasilan Netto Setahun/disetahunkan						136,080,000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)						
- Untuk Wajib Pajak sendiri					54,000,000	
Total PTKP						54,000,000
Penghasilan kena pajak						82,080,000
Penghasilan Kena Pajak (dibulatkan)						82,080,000
PP PPh pasal 21 Setahun:						
	5%	x	50,000,000	=	2,500,000	
	15%	x	32,080,000	=	4,812,000	
	25%	x	0	=	-	
	30%	x	0	=	-	
PPh Pasal 21 terutang setahun						7,312,000
PPh Pasal 21 terutang sebulan						609,333

Penghasilan Bruto setahun

- Gaji Pokok	12	x	9,000,000	=	108,000,000
- Tunjangan Jabatan	12	x	2,000,000	=	24,000,000
- Tunjangan uang transportasi	12	x	500,000	=	6,000,000
- Premi asuransi kematian	2%	x	108,000,000	=	2,160,000
- Premi asuransi kecelakaan kerja	4%	x	108,000,000	=	4,320,000
- Tunjangan produksi	150%	x	9,000,000	=	13,500,000

Jumlah penghasilan bruto Setahun

157,980,000

Pengurangan :

- Biaya Jabatan	5%	x	157,980,000	=	6,000,000
- Iuran Pensiun	3%	x	108,000,000	=	2,400,000

Jumlah Pengurangan				8,400,000
Penghasilan Netto Setahun				149,580,000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)				
- Untuk Wajib Pajak sendiri		54,000,000		
Total PTKP				54,000,000
Penghasilan kena pajak				95,580,000
Penghasilan Kena Pajak (dibulatkan)				95,580,000
PPh pasal 21 Setahun:				
	5%	x	50,000,000	2,500,000
	15%	x	45,580,000	6,837,000
	25%	x	0	-
	30%	x	0	-
PPh Pasal 21 terutang atas gaji setahun				9,337,000
PPh Pasal 21 terutang atas gaji setahun				5,962,000
PPh pasal 21 atas jasa produksi				3,375,000

Berdasarkan uraian pada tabel di atas menunjukkan bahwa PPh pasal 21 Pegawai PT. Surveyor Indonesia (Persero) Makassar yang berstatus TK adalah sebesar Rp. 7.312.000,- /tahun atau jika dihitung untuk perbulan maka PPh Pasal 21 terutang pegawai tersebut adalah sebesar Rp. 609,333,-. Metode yang digunakan pada PT. Surveyor Indonesia (Persero) Makassar adalah Metode Nett yaitu metode yang pemotongan pajaknya di tanggung oleh perusahaan dalam hal ini adalah PT. Surveyor Indonesia (Persero) cabang Makassar.

PERHITUNGAN PPH 21 DENGAN STATUS K1

Penghasilan Bruto sebulan				
- Gaji Pokok				9,000,000
- Tunjangan Jabatan				2,000,000
- Tunjangan uang transportasi				500,000
- Premi asuransi kematian	2%	x	9,000,000	= 180,000
- Premi asuransi kecelakaan kerja	4%	x	9,000,000	= 360,000
Jumlah penghasilan bruto sebulan				12,040,000
Pengurangan :				
- Biaya Jabatan	5%	x	12,040,000	= 500,000
- Iuran Pensiun	3%	x	9,000,000	= 200,000
Jumlah Pengurangan				700,000
Penghasilan Netto Sebulan				11,340,000
Penghasilan Netto Setahun/disetahunkan				136,080,000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)				
- Untuk Wajib Pajak sendiri				54,000,000
- Tambahan karena menikah				4,500,000
- Tambakan untuk tanggungan	1		4,500,000	= 4,500,000
X				
Total PTKP				63,000,000
Penghasilan kena pajak				73,080,000
Penghasilan Kena Pajak (dibulatkan)				73,080,000
PPPPH pasal 21 Setahun:				
	5%	x	50,000,000	2,500,000
	15%	x	23,080,000	3,462,000
	25%	x	0	-
	30%	x	0	-
PPh Pasal 21 terutang setahun				5,962,000
PPh Pasal 21 terutang sebulan				496,833
Penghasilan Bruto setahun				
- Gaji Pokok	12	x	9,000,000	= 108,000,000

- Tunjangan Jabatan	12	x	2,000,000	=	24,000,000	
- Tunjangan uang transportasi	12	x	500,000	=	6,000,000	
- Premi asuransi kematian	2%	x	108,000,000	=	2,160,000	
- Premi asuransi kecelakaan kerja	4%	x	108,000,000	=	4,320,000	
- Tunjangan produksi	150%	x	9,000,000	=	13,500,000	
Jumlah penghasilan bruto Setahun						157,980,000
Pengurangan :						
- Biaya Jabatan	5%	x	157,980,000	=	6,000,000	
- Iuran Pensiun	3%	x	108,000,000	=	2,400,000	
Jumlah Pengurangan						8,400,000
Penghasilan Netto Setahun						149,580,000

Penghasilan Kena Pajak (PKP)						
- Untuk Wajib Pajak sendiri					54,000,000	
- Tambahan karena menikah					4,500,000	
- Tambahan untuk tanggungan	1	X	4,500,000	=	4,500,000	
Total PTKP						63,000,000
Penghasilan kena pajak						86,580,000
Penghasilan Kena Pajak (dibulatkan)						86,580,000
PPh pasal 21 Setahun:						
	5%	x	50,000,000		2,500,000	
	15%	x	36,580,000		5,487,000	
	25%	x	0		-	
	30%	x	0		-	
PPh Pasal 21 terutang atas gaji setahun dan Jasa produksi						7,987,000
PPh Pasal 21 terutang atas gaji setahun						5,962,000
PPh pasal 21 atas jasa produksi						2,025,000

PERHITUNGAN PPH 21 DENGAN STATUS K2

Penghasilan Bruto sebulan

- Gaji Pokok					9,000,000	
- Tunjangan Jabatan					2,000,000	
- Tunjangan uang transportasi					500,000	
- Premi asuransi kematian	2%	x	9,000,000	=	180,000	
- Premi asuransi kecelakaan kerja	4%	x	9,000,000	=	360,000	
Jumlah penghasilan bruto sebulan						12,040,000
Pengurangan :						
- Biaya Jabatan	5%	x	12,040,000	=	500,000	
- Iuran Pensiun	3%	x	9,000,000	=	200,000	
Jumlah Pengurangan						700,000
Penghasilan Netto Sebulan						11,340,000
Penghasilan Netto Setahun/ disetahunkan						136,080,000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)						
- Untuk Wajib Pajak sendiri					54,000,000	
- Tambahan karena menikah					4,500,000	
- Tambahan untuk tanggungan	2		4,500,000	=	9,000,000	
X						

Total PTKP				67,500,000
Penghasilan kena pajak				68,580,000
Penghasilan Kena Pajak (dibulatkan)				68,580,000
PPh pasal 21 Setahun:				
	5% x	50,000,000	2,500,000	
	15% x	18,580,000	2,787,000	
	25% x	0	-	
	30% x	0	-	
PPh Pasal 21 terutang setahun				5,287,000
PPh Pasal 21 terutang sebulan				440,583
Penghasilan Bruto setahun				
	12 x	9,000,000 =	108,000,000	
- Gaji Pokok				
- Tunjangan Jabatan	12 x	2,000,000 =	24,000,000	
- Tunjangan uang transportasi	12 x	500,000 =	6,000,000	
- Premi asuransi kematian	2% x	108,000,000 =	2,160,000	
- Premi asuransi kecelakaan kerja	4% x	108,000,000 =	4,320,000	
- Tunjangan produksi	150% x	9,000,000 =	13,500,000	
Jumlah penghasilan bruto Setahun				157,980,000
Pengurangan :				
- Biaya Jabatan	5% x	157,980,000 =	6,000,000	
- Iuran Pensiun	3% x	108,000,000 =	2,400,000	
Jumlah Pengurangan				8,400,000
Penghasilan Netto Setahun				149,580,000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)				
- Untuk Wajib Pajak sendiri			54,000,000	
- Tambahan karena menikah			4,500,000	
- Tambahan untuk tanggungan	2 X	4,500,000 =	9,000,000	
Total PTKP				67,500,000
Penghasilan kena pajak				82,080,000
Penghasilan Kena Pajak (dibulatkan)				82,080,000
PPh pasal 21 Setahun:				
	5% x	50,000,000	2,500,000	
	15% x	32,080,000	4,812,000	
	25% x	0	-	
	30% x	0	-	
PPh Pasal 21 terutang atas gaji setahun dan Jasa produksi				7,312,000
PPh Pasal 21 terutang atas gaji setahun				5,962,000
PPh pasal 21 atas jasa produksi				1,350,000

PERHITUNGAN PPH 21 DENGAN STATUS K3

Penghasilan Bruto sebulan

- Gaji Pokok		9,000,000
- Tunjangan Jabatan		2,000,000
- Tunjangan uang transportasi		500,000
- Premi asuransi kematian	2% x	9,000,000 = 180,000

- Premi asuransi kecelakaan kerja	4% x	9,000,000 =	360,000	
Jumlah penghasilan bruto sebulan				12,040,000
Pengurangan :				
- Biaya Jabatan	5% x	12,040,000 =	500,000	
- Iuran Pensiun	3% x	9,000,000 =	200,000	
Jumlah Pengurangan				700,000
Penghasilan Netto Sebulan				11,340,000
Penghasilan Netto Setahun/ disetahunkan				136,080,000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)				
- Untuk Wajib Pajak sendiri			54,000,000	
- Tambahan karena menikah			4,500,000	
- Tambahan untuk tanggungan	3	4,500,000 =	13,500,000	
X				
Total PTKP				72,000,000
Penghasilan kena pajak				64,080,000
Penghasilan Kena Pajak (dibulatkan)				64,080,000

PP PPh pasal 21 Setahun:

5% x	50,000,000	2,500,000
15% x	14,080,000	2,112,000
25% x	0	-
30% x	0	-

PPh Pasal 21 terutang setahun	4,612,000
PPh Pasal 21 terutang sebulan	384,333

Penghasilan Bruto setahun

- Gaji Pokok	12 x	9,000,000 =	108,000,000	
- Tunjangan Jabatan	12 x	2,000,000 =	24,000,000	
- Tunjangan uang transportasi	12 x	500,000 =	6,000,000	
- Premi asuransi kematian	2% x	108,000,000 =	2,160,000	
- Premi asuransi kecelakaan kerja	4% x	108,000,000 =	4,320,000	
- Tunjangan produksi	150% x	9,000,000 =	13,500,000	
Jumlah penghasilan bruto Setahun				157,980,000
Pengurangan :				
- Biaya Jabatan	5% x	157,980,000 =	6,000,000	
- Iuran Pensiun	3% x	108,000,000 =	2,400,000	
Jumlah Pengurangan				8,400,000
Penghasilan Netto Setahun				149,580,000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)				
- Untuk Wajib Pajak sendiri			54,000,000	
- Tambahan karena menikah			4,500,000	
- Tambahan untuk tanggungan	3 X	4,500,000 =	13,500,000	
Total PTKP				72,000,000
Penghasilan kena pajak				77,580,000
Penghasilan Kena Pajak (dibulatkan)				77,580,000
PPh pasal 21 Setahun:				

5% x	50,000,000	2,500,000	
15% x	27,580,000	4,137,000	
25% x	0	-	
30% x	0	-	
PPh Pasal 21 terutang atas gaji setahun dan Jasa produksi		6,637,000	
PPh Pasal 21 terutang atas gaji setahun		5,962,000	
PPh pasal 21 atas jasa produksi		675,000	

Mengenai pelaporan pajak PPh Pasal 21 setiap bulannya dilaporkan oleh staf keuangan yang diamanahkan memegang khusus bagian perpajakan, menurut beliau pelaporan pajak dilakukan selalu tepat waktu, karena jika tidak tepat waktu maka perusahaan akan kena sanksi berupa denda. Sehingga itu yang menjadi motivasi untuk melaporkan pajak secara berkala.

Evaluasi Pehitungan PPh Pasal 21 Menurut UU NO 36 Tahun 2008

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa wajib pajak (1) merupakan wajib pajak yang berstatus Tidak kawin (TK) dengan PPh sebesar Rp. 7.312.00 untuk PPh satu tahun. Wajib paka (2) merupakan wajib pajak yang berstatus K1 dengan PPh sebesar Rp. 5.962.00/tahun. Wajib pajak (3) merupakan wajib pajak yang berstatus K2 dengan PPh sebesar Rp. 5.287.00. Wajib pajak (4) merupakan wajib pajak yang berstatus K3 dengan PPh sebesar Rp. 4.612.000. Jika di lihat dari perhitungan PPh 21 oleh PT.Surveyor Indonesia (persero) Makassar yang telah diterapkan oleh perusahaan tersebut sesuai dengan UU NO.36 Tahun 2008 ini dibuktikan dengan membandingkan metode perhitungan yang diterapkan oleh perusahaan dengan metode perhitungan berdasarkan UU No. 36 tahun 2008 hasilnya menunjukkan bahwa tidak ditemukan selisih atas jumlah perhitungan menurut PT. Surveyor Indonesia (persero) Makassar menurut UU No.36 Tahun 2008.

Perhitungan PPh Pasal 21 pada PT.Surveyor Indonesia (persero) cabang Makassar jika disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-undang No. 36 tahun 2008. Ilustrasi perhitungan PPh Pasal 21 tersebut dipaparkan oleh informan pada saat melakukan wawancara. Informan mencontohkan orang wajib pajak dari Pegawai yang bekerja pada perusahaan tersebut, hasil pemaparan tersebut dibandingkan dengan PPh pasal 21 menurut Undang-undang No. 36 tahun 2008. Setelah melakukan perbandingan dinyatakan bahwa perhitungan PPh pasal 21 PT. Surveyor Indonesia (persero) Makassar sudah sesuai dengan perhitungan Undang-undang No. 36 tahun 2008 dan PT. Surveyor Indonesia (Persero) Makassar telah menggunakan PTKP yang baru sesuai dengan PMK-162/PMK.011/2012 dalam perhitungan PPh pasal 21.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Ada tiga metode perhitungan PPh pasal 21 yang paling umum yaitu :

- Metode gross (Gaji Kotor Tanpa Tunjangan Pajak)
Metode *gross* diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang menanggung PPh 21 terutangnya sendiri. Yang artinya gaji karyawan tersebut belum di potong perusahaan.
- Metode gross-up (Gaji Bersih dengan Tunjangan Pajak)
Metode *Gross-up* diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang diberikan tunjangan pajak sebTunjangan pajak sebesar gaji (gaji karyawan ditambahkan dengan tunjangan pajak terlebih dahulu) sebesar pajak yang dipotong.
- Metode net (Gaji Bersih dengan Pajak Ditanggung perusahaan).
Metode net diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang mendapatkan gaji bersih tanpa potongan pajak.

Dari ketiga metode di atas PT. Suveyor Indonesia (Persero) Makassar menggunakan metode net dalam perhitungan PPh pasal 21 dimana perusahaan yang menanggung beban pajak sehingga karyawan tidak terbebani pembayaran pajak. Adapun penghasilan yang diterima pegawai PT. Surveyor Indonesia (Persero) selain dari gaji adalah :

- a. Tunjangan Istri/Suami
Tunjangan untuk pegawai yang berstatus telah menikah, sebesar 10% dari gaji pokok, dengan ketentuan apabila kedua-duanya berkedudukan sebagai PNS maka tunjangan tersebut hanya diberikan kepada salah satu diantaranya yang mempunyai gaji pokok lebih tinggi.
- b. Tunjangan anak
 - 1) Anak kandung/anak angkat yang berusia kurang dari ahun
 - 2) Masih sekolah/kuliah/ kursus.
 - 3) Belum pernah menikah Maksimal 2 anak, sebesar 2% dari gaji pokok
- c. Tunjangan BPJS
Bagi pemberi kerja yang memberikan tunjangan BPJS (JKK, JK, JP, JKes) secara penuh dengan menggunakan metode perhitungan gaji bersih atau *gross up*, maka tunjangan ini dijadikan komponen penambahan penghasilan bruto.
- d. Tunjangan Hari Raya
THR merupakan Pendapatan non upah yang wajib di bayarkan oleh perusahaan kepada pekerja/karyawan yang telah mempunyai masa kerja masa kerja 1 bulan dengan perhitungan proporsional dan dibayarkan menjelang hari raya keagamaan.
- e. Tunjangan Bonus
Tunjangan bonus merupakan tambahan penghasilan di luar gaji kepada pegawai atau deviden tambahan kepada pemegang saham.

SIMPULAN

Perhitungan PPh Pasal 21 PT. Surveyor Indonesia (Persero) Makassar menggunakan metode nett, dimana pembayaran pajaknya ditanggung oleh perusahaan. Perhitungan PPh 21 PT.Surveyor Indonesia (persero) Makassar telah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang No. 36 Tahun 2008. PT.Surveyor Indonesia (persero) Makassar telah menggunakan PTKP yang baru sesuai dengan PMK-162/PMK.011/2012 dalam perhitungan PPh pasal 21. Saran untuk PT. Surveyor Indonesia (persero) Makassar, sebaiknya ketika melakukan perhitungan pada pemotong atau pemungut pajak perusahaan lebih teliti dalam mengitungan PPh 21 agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya meneliti tentang Pemotongan PPh 21 atas tunjangan bonus, dan tunjangan lainnya, serta meneliti tentang evaluasi perhitungan pajak PPh badan secara komprehensif.

Referensi :

- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Angela, Yulia (2006). *Evaluasi Atas Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Pada PT. Adimitra Karya*, Skripsi pada Universitas Bina Nusantara: tidak diterbitkan.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2000). *Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*. Jakarta : Direktorat Jenderal Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*. Jakarta: Dorektorat Jenderal Pajak.

- Direktorat Jenderal Pajak (2012). *Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012. Pedoman Teknis Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan orang Pribadi* Direktorat Pajak. (2020, 29 Maret). *Fungsi Pajak*. Diperoleh 29 Maret 2020, dari <http://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak>.
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung Alfabeta.
- Handayani, Nika, (2015). *Analisis Pajak penghasilan Karyawan Pada PT. Mangkusenang Harmoni Sinergy Samarinda*.
- Mardiasmo, 2002. *"Perpajakan"*. Edisi revisi ; Yogyakarta. Penerbit Andi Offset.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta. ANDI.
- Moleong, Lexy.J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muda, Markus. (2018), *Analisis Perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 Pada Koperasi Telekomunikasi Seluler (Kisel) Sorong*. Jurnal Pitis AKP, Vol 2 No 1.
- Nugroho, Bayu Pupung, Andrianus. (2016), *Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan PPh 21 Bagi Pegawai tetap Pada PT. Madubaru Yogyakarta*.
- Pajak. (2020, 03 April). *Fungsi Pajak bagi Pembangunan Bangsa dan Negara*. Diperoleh 03 Maret 2020 dari <https://www.online-pajak.com/fungsi-pajakbagi-pembangunan-bangsa-dan-negara>
- Panjaitan, Artha, Uli, Butet (2010), *Evaluasi perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 2*. Studi kasus pada PT. X, Yogyakarta.
- Resmi, Siti, 2011, *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat, Jakarta
- Resmi, Siti. 2018, *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. (2017), *Perencanaan Pajak Edisi 6*. Jakarta, Salemba Empat.
- Sugiyono 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Yuniarwati, W. P. (2019). *Belajar Mudah PERPAJAKAN*. Jakarta: Mitra Wacana Media